

Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

^{1*}Aida Nur Aini, ²Erna Chotidjah Suhatmi, ³Ety Meikhati

¹Universitas Duta Bangsa, Indonesia

²Universitas Duta Bangsa, Indonesia

³Universitas Duta Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aidaaini163@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL:

Dikirim 20 Juli 2025

Diterima 20 Agustus 2025

Dipublikasikan 20 September 2025

KATA KUNCI:

Sosialisasi Pajak, Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRAK

Rendahnya rasio pajak 2022-2024 menandakan bahwa kepatuhan pajak Indonesia belum optimal. Namun demikian, Penerimaan pajak KPP Pratama Surakarta 2022-2024 berhasil melampaui target, mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moderasi sosialisasi pajak dalam pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surakarta sebagai populasi, dengan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, dan teknik analisis data menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi pajak terbukti mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

The decline in Indonesia's tax ratio 2022–2024 reflects that overall tax compliance has yet to reach an optimal level. In contrast, KPP Pratama Surakarta recorded tax revenues surpassing the set targets within the same period, indicating relatively strong taxpayer compliance in its jurisdiction. This study seeks to examine the moderating effect of tax socialization on the relationship between tax literacy, tax digitalization, and taxpayer compliance. The research population consists of individual taxpayers registered at KPP Pratama Surakarta, with 100 respondents selected as the sample. A quantitative research design was applied, utilizing primary data

collected through questionnaires, and the analysis was conducted using SPSS version 26. The findings demonstrate that tax literacy, tax digitalization, and tax socialization each have a significant impact on taxpayer compliance. Moreover, tax socialization is found to strengthen the effect of tax literacy on compliance, while its moderating role is not evident in the relationship between tax digitalization and taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama sebuah negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah sumbangan wajib bersifat memaksa yang dibayarkan kepada negara yang terutang dan dibebankan kepada individu atau badan didasarkan pada undang-undang dengan tidak menerima imbalan langsung dan dikontribusikan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Kinerja penerimaan pajak dapat dievaluasi melalui rasio pajak (Wijaya *et al.*, 2025). Dikutip dari Kontan. co.id., selama periode 2022-2024, rasio pajak Indonesia menunjukkan tren penurunan, yakni masing-masing sebesar 10,39%, 10,31%, dan 10,08% (Siswanto, 2025). Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam sebesar 16,21%, Singapura sebesar 12,96%, dan Filipina sebesar 14,6% (Fitriya, 2024). Rendahnya rasio pajak mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia belum mencapai kondisi optimal. Namun demikian, KPP Pratama Surakarta berhasil mencatat penerimaan pajak yang melampaui target pada 2022-2024, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta 2022-2024

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2022	Rp 1,070 triliun	Rp 1,245 triliun	116,32%
2023	Rp 985 miliar	Rp 1,018 triliun	103,34%
2024	Rp 1,179 triliun	Rp 1,182 triliun	100,29%

Sumber: KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surakarta 2022-2024 melampaui 100% dari target, mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut cukup tinggi. Hal ini didukung oleh rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terus meningkat selama 2022-2024

dengan rasio kepatuhan formal masing-masing sebesar 81%, 89%, dan 94%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak membaik dari tahun ke tahun. Namun, kasus ketidakpatuhan pajak masih ditemukan di wilayah KPP Pratama Surakarta. Dikutip dari rri.co.id., pada Agustus 2024, KPP Pratama Surakarta menyita aset milik 7 WP yang menunggak pajak selama 2-3 tahun dengan nilai sita sebesar Rp 722 Juta atas tunggakan pajak sebesar Rp 2,7 miliar (Fatimah, 2024). Kasus ini mencerminkan bahwa peningkatan kepatuhan belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan, sehingga masih terdapat tantangan untuk menjaga konsistensi kepatuhan pajak.

Literasi pajak merupakan faktor fundamental yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak dapat diartikan sebagai pemahaman individu khususnya wajib pajak terhadap sistem perpajakan mencakup hak, kewajiban, serta kemampuan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Triansyah & Putra, 2025). Literasi pajak semakin penting di era transformasi perpajakan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum paham pajak dan manfaat dari pajak, terlebih dengan aturan pajak yang sering berubah dari masa ke masa (Meikhati *et al.*, 2023). Kebijakan terbaru seperti pepadanan NIK menjadi NPWP sesuai PMK No.136/PMK.03/2023 yang berlaku pada 1 Juli 2024, penerapan tarif efektif PPh 21 yang berlaku mulai 1 Januari 2024, dan penerapan *Coretax Administration System* yang berlaku mulai Januari 2025 perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak. Perubahan kebijakan ini menuntut pemahaman yang baik, karena wajib pajak dengan literasi pajak yang tinggi cenderung lebih mematuhi pajak. Hal ini sejalan dengan studi (Simorangkir, 2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata dan literasi pajak tanpa adanya kesadaran pajak tidak cukup mendorong kepatuhan pajak.

Digitalisasi pajak merupakan faktor lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak merupakan penggunaan teknologi digital dalam sistem maupun kebijakan perpajakan untuk individu dan badan usaha dengan memanfaatkan internet (Sinuhaji *et al.*, 2024). Aplikasi digital pajak seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-*

billing dan lain sebagainya dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mendaftar, melapor dan membayar pajak secara elektronik yang lebih hemat waktu dan biaya, akurat, serta mengurangi penggunaan kertas sehingga pelayanan perpajakan lebih efisien (Hajering, 2024). Kebijakan terbaru dalam efisiensi digitalisasi perpajakan adalah penerapan *Coretax* berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024, yang mana *Coretax* akan mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan (Korat & Munandar, 2025). Sistem perpajakan yang efisien memudahkan wajib pajak memahami prosedur dan mendorong peningkatan kepatuhan (Azzahra & Krishantoro, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Tambun & Resti (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil berbeda disampaikan oleh Ristiyana *et al.*, (2024) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak karena kemampuan dalam mengoperasikan sistem masih rendah pada sebagian besar wajib pajak, sehingga pendaftaran dan pembayaran pajak secara *online* tidak optimal.

Hubungan literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak tidak selalu selaras, sehingga sosialisasi pajak berperan sebagai moderasi yang memperkuat atau melemahkan pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan. Sosialisasi yang efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dan sistem digital, sehingga kepatuhan lebih optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohman *et al.* (2024) dan Ardika *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi mampu memoderasi pengaruh literasi pajak maupun digitalisasi pajak terhadap kepatuhan. Sebaliknya, penelitian Sinuhaji *et al.* (2024) menemukan bahwa sosialisasi tidak mampu memoderasi literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelaksanaan sosialisasi pajak kurang optimal sehingga mengakibatkan rendahnya motivasi wajib pajak dalam memahami isu-isu pajak. Minimnya sosialisasi pajak dapat membuat pajak dianggap sebagai beban, bukan sebagai ranah kontribusi masyarakat bagi pembangunan negara (Zaikin *et al.*, 2022).

Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu peristiwa dan kaitannya dengan perilaku individu (Purba, 2023). Teori ini dipengaruhi oleh atribusi internal seperti sifat

dan pengetahuan, serta atribusi eksternal seperti kondisi lingkungan (Ristiyana *et al.*, 2024). Dalam konteks perpajakan, literasi pajak dipandang sebagai atribusi atau penilaian internal karena terkait pemahaman wajib pajak dan bersumber dari dalam diri wajib pajak, sedangkan digitalisasi pajak dan sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal terkait dukungan teknologi dan kebijakan yang bersumber dari luar wajib pajak. Dengan demikian, keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh merupakan hasil interpretasi atas atribusi internal maupun eksternal yang memengaruhinya.

Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Fred D. Davis (1986) merupakan kerangka untuk memahami penerimaan dan adopsi teknologi oleh pengguna (Legramante *et al.*, 2023). TAM dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) (Wicaksono, 2022). Faktor kegunaan merujuk pada sejauh mana teknologi menyelesaikan tugas, sedangkan faktor kemudahan mencakup sejauh mana teknologi mudah dipelajari dan digunakan. Pada penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan penerimaan wajib pajak terhadap sistem digitalisasi layanan pajak. Wajib pajak cenderung menggunakan layanan digital pajak apabila teknologi tersebut dianggap berguna dan mudah digunakan dalam memenuhi kewajiban pajak yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Setiap variabel diukur dengan indikator yang disusun dalam skala *likert* 1–5. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan *software* SPSS melalui tahapan uji validitas, reliabilitas, analisis regresi linier berganda, serta uji moderasi (*moderated regression analysis*) untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak memperkuat pengaruh literasi dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak (X ₁)	20	34	27,37	3,099
Digitalisasi Pajak (X ₂)	19	35	27,91	3,478
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	18	34	27,36	2,986
Sosialisasi Pajak (M)	20	35	29,80	3,216

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, seluruh variabel menunjukkan nilai rata-rata (mean) yang relatif tinggi mendekati nilai maksimum, dengan standar deviasi yang rendah hingga sedang. Ini berarti responden cenderung memiliki tingkat literasi, pemanfaatan digitalisasi, kepatuhan, dan pengalaman sosialisasi pajak yang cukup merata.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 1.3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Signifikan	α	Keterangan
Literasi Pajak (X ₁)	X1.1	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,000		Valid
	X1.3	0,000		Valid
	X1.4	0,000		Valid
	X1.5	0,000		Valid
	X1.6	0,000		Valid
	X1.7	0,000		Valid
Digitalisasi Pajak (X ₂)	X2.1	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,000		Valid
	X2.3	0,000		Valid
	X2.4	0,000		Valid
	X2.5	0,000		Valid
	X2.6	0,000		Valid
	X2.7	0,000		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,000		Valid
	Y.3	0,000		Valid
	Y.4	0,000		Valid
	Y.5	0,000		Valid
	Y.6	0,000		Valid
	Y.7	0,000		Valid
Sosialisasi Pajak (M)	M.1	0,000	0,05	Valid
	M.2	0,000		Valid
	M.3	0,000		Valid
	M.4	0,000		Valid

	M.5	0,000		Valid
	M.6	0,000		Valid
	M.7	0,000		Valid

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, **seluruh item pernyataan** pada kuesioner dinyatakan **valid** karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, semua instrumen yang digunakan dapat mengukur variabel penelitian dengan baik.

Uji Reliabilitas

Tabel 1.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha
Literasi Pajak	0,799
Digitalisasi Pajak	0,871
Kepatuhan Wajib Pajak	0,851
Sosialisasi Pajak	0,806

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70 sehingga semua instrumen dinyatakan **reliabel**. Artinya, kuesioner yang digunakan terbukti konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Dasar Pengambilan Keputusan	Hasil Penelitian						
Uji Normalitas	Kriteria uji one sample Kolmogorov-smirnov sebagai berikut: - Asymp sig. >0,05 maka data terdistribusi secara normal. - Asymp sig. <0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. (Ghazali, 2021)	Nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 (>0,05). Dengan demikian, data dapat disimpulkan terdistribusi secara normal .						
Uji Multikolinearitas	Kriteria uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Tolerance</td> <td>VIF</td> </tr> <tr> <td>X₁</td> <td>0,785</td> <td>1,274</td> </tr> </table>		Tolerance	VIF	X ₁	0,785	1,274
	Tolerance	VIF						
X ₁	0,785	1,274						

Uji Asumsi Klasik	Dasar Pengambilan Keputusan	Hasil Penelitian								
	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila nilai <i>Tolerance</i> <0,10 dan nilai VIF >10, maka terjadi gejala multikolinearitas. - Apabila nilai <i>Tolerance</i> >0,10 dan nilai VIF <10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. (Ghazali, 2021)	<table border="1"> <tr> <td>X₂</td> <td>0,821</td> <td>1,218</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>0,834</td> <td>1,200</td> </tr> </table> <p>Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.</p>	X ₂	0,821	1,218	M	0,834	1,200		
X ₂	0,821	1,218								
M	0,834	1,200								
Uji Heteroskedastisitas	Kriteria uji heteroskedastisitas melalui uji <i>glejser</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Apabila nilai probabilitas (Sig.) >0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. - Apabila nilai probabilitas (Sig.) <0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas. (Ghazali, 2021)	<table border="1"> <tr> <th>Variabel</th> <th>Sig.</th> </tr> <tr> <td>X₁</td> <td>0,919</td> </tr> <tr> <td>X₂</td> <td>0,980</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>0,942</td> </tr> </table> <p>Dengan demikian, data pada keseluruhan variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.</p>	Variabel	Sig.	X ₁	0,919	X ₂	0,980	M	0,942
Variabel	Sig.									
X ₁	0,919									
X ₂	0,980									
M	0,942									

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, hasil uji menunjukkan bahwa data penelitian ini layak digunakan untuk analisis regresi. Uji normalitas menunjukkan nilai residual berdistribusi normal dengan nilai Asymp Sig. sebesar 0,200 (>0,05). Pada uji multikolinearitas tidak ditemukan multikolinearitas dikarenakan perolehan nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Pada uji heteroskedastisitas, juga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dikarenakan perolehan nilai signifikansi >0,05. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik dan dapat diinterpretasikan lebih lanjut.

Uji Analisis Regresi Linier

Tabel 1.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier

Persamaan	Hasil	Keterangan
I	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ $Y = 11,931 + 0,415LP + 0,233DP + \varepsilon$	Y = Kepatuhan Wajib Pajak α = Konstanta β ₁ – β ₅ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
II	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 M_3 + \varepsilon$	X ₁ = Variabel independen 1 X ₂ = Variabel independen 2

Persamaan	Hasil	Keterangan
	$Y = 7,622 + 0,335LP + 0,185DP + 0,287SP + \varepsilon$	M = Variabel moderasi (Sosialisasi Pajak) X ₁ M = Interaksi antara literasi pajak dengan sosialisasi pajak.
III	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 M_3 + \beta_4 (X_1 M) + \beta_5 (X_2 M) + \varepsilon$ $Y = 8,279 + 0,288LP + 0,246DP + 0,254SP + 0,066LP_SP + 0,008DP_SP + \varepsilon$	X ₂ M = Interaksi antara Digitalisasi Pajak dengan Sosialisasi Pajak ε = Kesalahan residual

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji analisis regresi pada tabel 1.6 di atas, seluruh persamaan, baik persamaan I, persamaan II, dan persamaan III menunjukkan bahwa seluruh nilai koefisien regresi pada variabel independen bernilai positif. Artinya, semakin tinggi nilai masing-masing variabel independen, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R ²)		
Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
Nilai Adjusted R Square	Nilai Adjusted R Square	Nilai Adjusted R Square
0,287	0,340	0,358

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R²) pada tabel 1.7 di atas, persamaan 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,287, 0,340, dan 0,358. Artinya, variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variabel dependen masing-masing sebesar 28,7%, 34%, dan 35,8%. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi.

Uji f (Simultan)

Tabel 1.8 Hasil Uji f (Simultan)

Parameter Pengukuran		
Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
Nilai signifikansi <0,05	Nilai Signifikansi <0,05	Nilai Signifikansi <0,05

Hasil		
Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
0,000	0,000	0,000

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji f (simultan) pada tabel 1.8 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada ketiga persamaan adalah sebesar 0,000 ($<0,05$). Artinya, secara simultan (bersama-sama) variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial)

Tabel 1.9 Hasil Uji t (Parsial)

Parameter Pengukuran		
Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
Nilai signifikansi $<0,05$	Nilai Signifikansi $<0,05$	Nilai Signifikansi $<0,05$
Hasil		
Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
X ₁ 0,000 X ₂ 0,007	M 0,004	X ₁ M 0,048 X ₂ M 0,779

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.9 di atas, variabel independen literasi pajak (X₁) dan digitalisasi pajak (X₂) pada persamaan 1 terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000 dan 0,007 ($<0,05$). Pada persamaan 2, variabel moderasi sosialisasi pajak (M) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai signifikansi 0,004 ($<0,05$). Pada persamaan 3, diketahui bahwa variabel interaksi literasi pajak dengan sosialisasi pajak (X₁M) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai signifikansi 0,048 ($<0,05$), maka sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, variabel interaksi digitalisasi pajak dengan sosialisasi pajak (X₂M) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai signifikansi 0,779 ($>0,05$), maka sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$). Artinya, semakin tinggi literasi pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat pendidikan responden diduga turut berkontribusi pada hasil ini, karena wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya lebih mudah memahami kewajiban perpajakan (Pane *et al.*, 2024). Secara teori, hasil ini sejalan dengan teori atribusi, di mana literasi pajak berperan sebagai atribusi internal yang mendorong wajib pajak mengatribusikan kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi. Semakin tinggi literasi pajak wajib pajak, semakin besar pula pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait perpajakan yang akhirnya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian Simorangkir (2023) dan Triansyah & Putra (2025) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,007 ($<0,05$). Artinya semakin efektif penerapan dan penggunaan digitalisasi pajak, maka kepatuhan semakin meningkat. Temuan ini sejalan dengan teori TAM, di mana kemudahan dan kegunaan sistem digital pajak terbukti mendorong penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan sistem digital pajak yang akhirnya meningkatkan kepatuhan. Penerapan digitalisasi pajak dapat menekan biaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak, yang akhirnya membentuk persepsi positif wajib pajak dan mendorong kepatuhan (Najib & Muhmamad, 2025). Digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam mengakses dan mengelola dokumen pajak kapan pun dan di mana pun, mengurangi kesulitan pengisian formulir pajak, serta membantu melapor dan membayar pajak tepat waktu (Dewi, 2024). Hasil ini sejalan dengan penelitian Tambun & Resti (2022) dan Pratiwi & Sofya (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,004 ($<0,05$). Artinya, semakin baik

pelaksanaan sosialisasi, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berperan sebagai atribusi eksternal positif yang membentuk pemahaman, kesadaran, dan motivasi wajib pajak untuk patuh pajak. Ketika wajib pajak memahami manfaat dan pentingnya membayar pajak serta sanksi yang diperoleh apabila tidak patuh melalui sosialisasi yang efektif, maka wajib pajak cenderung akan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Hasil ini selaras dengan penelitian Zaikin *et al.* (2022) dan Kewo *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Pajak dapat Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,048 ($<0,05$). Artinya, wajib pajak dengan literasi pajak yang baik akan semakin patuh apabila mendapat sosialisasi pajak yang jelas dan efektif. Hasil ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa literasi pajak sebagai atribusi internal diperkuat oleh sosialisasi pajak sebagai atribusi eksternal dalam mendorong kepatuhan. Wajib pajak yang telah mengikuti sosialisasi pajak dan memiliki pemahaman pajak yang baik cenderung lebih percaya diri, teratur, dan patuh dalam melapor serta membayar pajak tepat waktu (Magalhaes *et al.*, 2024). Hasil ini selaras dengan penelitian Rohman *et al.* (2024) dan Afrida & Kusuma (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Pajak dapat Memoderasi Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,779 ($>0,05$). Artinya, meskipun digitalisasi berpengaruh pada kepatuhan, sosialisasi tidak terbukti memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan teori TAM, di mana kepatuhan lebih dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan sistem digital pajak, bukan dengan sosialisasi. Wajib pajak yang sudah terbiasa dan nyaman menggunakan sistem digital pajak cenderung lebih mandiri mencari informasi melalui

sistem yang ada, sehingga sosialisasi yang bersifat umum tidak berdampak signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sinuhaji *et al.* (2024) dan Tarigan *et al.* (2022) yang juga menemukan bahwa sosialisasi belum mampu memperkuat hubungan digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sosialisasi pajak belum optimal dan tidak cukup membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan yang pada akhirnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP KPP Pratama Surakarta. Selain itu, sosialisasi pajak terbukti memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan, tetapi tidak memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan. Artinya, pemahaman pajak yang baik akan lebih berdampak jika disertai dengan sosialisasi yang efektif, sedangkan penggunaan layanan digitalisasi pajak sudah berjalan baik namun masih perlu ditingkatkan kembali kualitas dan jangkauan sosialisasi pajak terkait digitalisasi pajak pada wajib pajak khususnya pada wajib pajak yang rendah tingkat adopsi teknologi. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas wilayah penelitian, menambahkan variabel baru seperti sanksi pajak, tingkat penghasilan, keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, serta menggunakan metode yang lebih beragam agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, pihak KPP Pratama Surakarta, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1-10.
- Ardika, M. I., Hardika, N. S. H., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61–68.
- Azzahra, S., & Krishantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(5), 445–450.
- Dewi, N. N. S. R. T. (2024). Implementasi Sistem Elektronik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 240-251.
- Fatimah, S. (2024). Nunggak Bayar Pajak 2,7 Milyar, KPP Pratama Surakarta Sita Aset 7 WP. *Rri.Co.Id*. <https://rri.co.id/daerah/938522/nunggak-bayar-pajak-2-7-milyar-kpp-pratama-surakarta-sita-aset-7-wp>.
- Fitriya. (2024). Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio. *Klikpajak.Co.Id*. <https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/>
- Ghazali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajering. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4084–4090.
- Kewo, C. L., Lontoh, M. P., & Lumentah, E. V. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Kantor KP2KP Tondano. *Journal of Innovation in Management, Accounting, and Business*, 3(3), 199–208.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 25-38.
- Legramante, D., Azevedo, A., & Azevedo, J. M. (2023). Integration of the technology acceptance model and the information systems success model in the analysis of Moodle's satisfaction and continuity of use. *The International Journal of Information and Learning Technology*, 40(5), 467–484.
- Magalhaes, F. P., Demu, Y., & Tefa, S. G. (2024). Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(4), 67–76.
- Meikhati, E., Okfitasari, A., Putri, A. K., & Azizah, S. N. (2023). *Pendampingan Program Melek Pajak Bagi Kader Pkk Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar*. 05(02), 1-8.
- Najib, M. R. B., & Muhmamad, R. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB). *NCAF*, 7(1), 161–171.

- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2024). Tingkat Literasi Terkait Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Masyarakat Kota Binjai Sumatera Utara. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 1(3), 71–78.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154.
- Purba, R. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349.
- Rohman, M. T., Aripriatiwi, R. A., Aristantia, S. E., & Lating, A. I. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 16(2), 988–1003.
- Simorangkir, R. T. M. C. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada wajib pajak wilayah kantor pelayanan pajak pratama pondok aren. *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–70.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990.
- Siswanto, D. (2025). Tax Ratio Indonesia 2024 Anjlok ke Level 10,08%. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-indonesia-2024-anjlok-ke-level-1008>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026.
- Tarigan, K., Emmanuela, L., & Iskandar, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 56–70.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. Seribu Bintang.
- Wijaya, S., Cahyani, R., Sayyidah, N. R., Nugroho, M. R., Ginting, S. Z. H., & Wijaya, A. S. (2025). Potret rasio pajak: Dari panggung global hingga realitas Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1), 144–164.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.